

ORGANISASI DAN TATA KERJA– PEMBENTUKAN

2023

PERBUP. BOGOR NO. 66, BD 2023/NO. 66, 11 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTRE* 119 PADA DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Centre* 119 pada Dinas Kesehatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.67 Tahun 2019; PERMENKES No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022.
 - Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PSC 119. UPT PSC 119 merupakan unit organisasi nonstruktural dipimpin oleh seorang Kepala UPT PSC 119 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT PSC 119 mempunyai tugas sebagai berikut: a. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan/atau layanan panggilan darurat 112; b. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*); c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan Algoritma Kegawatdaruratan; d. memberikan layanan ambulans; e. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan f. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas UPT PSC memiliki fungsi: a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat); b. pemandu pertolongan perama (*first aid*); c. pengevaluasi Korban/Pasien Gawat Darurat; d. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala UPT PSC 119 bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas UPT PSC 119. Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan yang dipimpinnya. Kepala UPT PSC 119 melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT PSC 119. Kepala UPT PSC 119 bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala UPT PSC 119

dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas UPT PSC 119. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2023.